

RETRIBUSI – USAHA - INDUSTRI

2005

PERDA NO.8, LD.2005/NO.8, 11 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan bidang perindustrian serta guna memberikan kepastian bagi dunia usaha perlu pengaturan mengenai Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang Nomor 18 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991;
 - Menerangkan tentang pelayanan kesehatan nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi dan wilayah pemungutan, cara mengukur tingkat pengguna jasa, struktur dan besarnya tarif;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 14 Juni 2005;